



## **BAB IV**

### **ANALISIS FIQH JINAYAH TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN DALAM MENDIDIK MURID Di Pengadilan Negeri Mojokerto (No:90/Pid.B/2013/PN.Mkt)**

#### **A. Analisis Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan Dalam Mendidik Murid Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No:90/Pid.B/2013/PN.Mkt**

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan perbuatan tidak menyenangkan, akan tetapi banyak diantara kita menganggap sepele ungkapan tersebut dan dianggap sebagai hal biasa, padahal sesungguhnya masalah tersebut sangat besar menurut pandangan hukum.

Dalam hukum atau dalam pengertian hukum pidana, perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan, memang akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh si penderita atau korban, oleh karenanya dari sudut pandang hukum positif, perbuatan yang tidak menyenangkan sebagai ancaman terhadap kemerdekaan orang perorangan, dan oleh sebab itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan,



perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap kemerdekaan orang.

Dalam hukum pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana telah disebut di atas diatur dalam Bab XVIII Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya berbunyi :

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
  - Ke-1 : Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.
  - Ke-2 : Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2). Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya di tuntutan atas pengaduan orang yang terkena.

Perkara perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana diatur Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilakukan penahanan meskipun ancaman hukumannya paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam kasus yang dengan nomor perkara No:90/Pid.B/2013/pn.Mkt tentang tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 26 september 2012 sekitar jam 08.00 Wib bulan september 2012, bertempat di SDN Secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak



menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara menarik rambut godeg korban yang sebelah kanan menariknya keatas satu kali dan serta memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, sehingga akibat kekerasan tersebut korban mengalami pusing kepala dan matanya berkunang – kunang, telapak tangan dan kaki dingin serta sesak nafas, dan menjalani rawat inap selama tiga hari di RSUD. akibat dari kejadian tersebut terdakwa mendapatkan vonis dari hakim yang berpedoman KUHP pasal 335 ayat(1) karena terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap korban , dan ancaman hukuman dari pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. dan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan vonis pidana penjara satu bulan penjara saja.

Memang Jika dilihat dari beberapa kasus tentang tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan yang telah disidangkan, putusan atau vonis yang diberikan pada para pelaku tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan, dianggap sebagian orang hukuman yang diberikan terlalu ringan dari hukuman maksimal yang telah ditetapkan KUHP. Atau bisa dikatakan hukuman Pidana penjara jangka pendek lah yang sering mendominasi putusan hakim dalam perkara perbuatan yang tidak menyenangkan . Namun, pada kenyataannya hukuman ataupun vonis yang diberikan oleh majlis hakim memiliki pertimbangan sendiri sesuai dengan



sistem pidanaannya. Karena setiap tindak pidana memiliki jumlah atau lamanya ancaman pidana masing-masing, Selain itu masalah peringanan dan pemberatan hukuman juga termasuk kedalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan sebuah vonis. Dan hal itu juga berlaku dalam tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan dalam mendidik murid.

Sebenarnya, pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit, Sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukuman pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana Substantif . Hukum pidana formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaan.<sup>1</sup>

Dalam sistem pidanaan sendiri diatur juga mengenai jumlah atau lamanya ancaman pidana dan juga diatur masalah peringanan dan pemberatan hukuman yang akan dijadikan bahan pertimbangan hakim sebelum memutus sebuah perkara. Dan Pola minimum khusus menurut konsep pada mulanya berkisar antara 3 bulan sampai 7 tahun, Namun dalam perkembangannya mengalami perubahan antara 1-5 tahun dengan kategori sebagai berikut:

| Kategori Delik | Ancaman Maksimum | Ancaman Minimum |
|----------------|------------------|-----------------|
|----------------|------------------|-----------------|

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cet, II, (Jakarta: Kencana, 2010), 115.

|                     |                   |         |
|---------------------|-------------------|---------|
| 1. Berat            | 4 s/d 7 tahun     | 1 tahun |
| 2. Sangat<br>Serius | 7 s/d 10 tahun    | 2 tahun |
|                     | 12 s/d 15 tahun   | 3 tahun |
|                     | Mati/Seumur Hidup | 5 tahun |

Dari pola diatas terlihat, Bahwa penentuan “minimum khusus” didasarkan atau dibedakan menurut ancaman maksimum khusus untuk delik yang bersangkutan. Ini hanya sekedar patokan objektif atau patokan formal. Tidak semua delik yang termasuk dalam kategori seperti diatas, harus diberi “minimum khusus”. Dalam menetapkan minimum khusus perlu dipertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (antara lain: menimbulkan bahaya keresahan umum, bahaya bagi/kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat mati) atau faktor pengulangan tindak pidana (recidive). Pada umumnya delik-delik yang “sangat serius” sajalah yang diberi ancaman minimum khusus. Catatan lain yang perlu disampaikan ialah, bahwa menurut konsep ancaman minimum khusus ini pun dalam hal-hal tertentu tetap dapat dikurangi atau diperingan apabila ada hal-hal yang memperingan ppidanaan.<sup>2</sup>

Sedangkan untuk masalah peringanan pidana diatur dalam Pasal 53 yang saat ini (juli 1989) perumusannya berbunyi sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, 152-153.

<sup>3</sup> *Pasal 133 Konsep 2006/2007:*



- (1). Peringatan pidana berarti, bahwa maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga;
- (2). Dalam hal ancaman pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah pidana penjara lima belas tahun;
- (3). Peringatan atau pengurangan pidana sepertiga menurut ayat (1) berlaku juga terhadap minimum pidana yang diancam untuk tindak pidana tertentu;
- (4). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringatan pidana dapat berarti peringatan jenis pidana.<sup>4</sup>

Namun yang perlu diperhatikan juga bahwa, Hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Namun, kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Karena hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku,

- 
- a. *Peringatan pidana adalah pengurangan 1/3 dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu.*
  - b. *Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 tahun.*
  - c. *Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringatan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.*

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan...*, 127-128.



umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lainnya.<sup>5</sup>

Memang banyak faktor yang harus diperhatikan hakim untuk tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Hakim harus menjaga ketertiban persidangan, menguasai hukum materiil, menjaga hak-hak terdakwa, menguasai hukum acara dan sebagainya. Selain itu, dalam menjatuhkan putusannya terlebih dahulu hakim harus mengetahui hal-hal yang meringankan dan memberatkan, sesuai dengan yang tercantum dalam dalam Pasal 134 (Pasal 113) dan Pasal 136 (Pasal 115) Naskah Rancangan KUHP Baru, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. Pidana diperingan:

- 1) Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana;
- 2) Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana;
- 3) Seseorang yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- 4) Wanita hamil melakukan tindak pidana;
- 5) Seseorang yang dengan sukarela mengganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- 6) Seseorang yang melakukan tindak pidana karena keguncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya; atau

---

<sup>5</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Cet ke 2, (Jakarta: Erlangga, 1984), 8.

<sup>6</sup> Ibid, 92-94.



- 7) Seseorang yang melakukan tindak pidana, kurang dapat dipertanggung jawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.
- b. Pidana diperberat :
- 1) Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatan;
  - 2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia;
  - 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
  - 4) Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak dibawah umur delapan belas tahun;
  - 5) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam atau dengan berencana;
  - 6) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu huru-hara atau bencana alam;
  - 7) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu negara dalam keadaan bahaya;



- 8) Hal-hal lain yang ditentukan secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberatan pidana juga diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu lima tahun sejak:
- 1) Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan,
  - 2) Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau
  - 3) Kewenangan menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kadaluwarsa.

Oleh karena itu, Pidana penjara jangka pendek sangat mendominasi putusan hakim terutama pada perkara tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan dalam memdidik murid. Penerapan pidana penjara jangka pendek yang banyak akan menimbulkan persoalan, apabila dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan, karena sejak diterimanya sistem pemasyarakatan sebagai cara pelaksanaan pidana penjara, maka orientasi pidana penjara bukan lagi pembalasan, melainkan pembinaan dan bimbingan, agar supaya setelah selesai menjalani masa pidananya narapidana dapat menjadi orang yang baik dan berguna.

Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pidana penjara jangka pendek, Diantaranya:



- a. Faktor hukum, bahwa dalam KUHP yang berlaku sekarang, pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak digunakan sebagai ancaman.
- b. Faktor pelaku tindak pidana. Secara obyektif perbuatan atau akibat yang ringan mendapatkan hukuman yang ringan pula. Secara subyektif, terdapat hal-hal yang meringankan hukuman melekat pada individu pelaku tindak pidana.
- c. Adanya perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana juga dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan hakim.
- d. Adanya kebijakan penahanan yang tidak selektif yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan, penahanan dilanjutkan oleh jaksa pada tingkat penuntutan, kemudian penahanan dilanjutkan oleh hakim pada tingkat pemeriksaan pengadilan.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan-putusan didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, *Visum et Repertum*, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian pidana. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan alat-alat bukti tersebut ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh di dalam diri seorang hakim sesuai dengan sikap dan persepsinya, maka putusan dijatuhkan kepada terdakwa.



Dan hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan hukum dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera (*tata tenteram kerta raharja*).<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana penjara jangka pendek ditujukan untuk memelihara solidaritas. Namun, dilihat dari tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana penjara jangka pendek oleh hakim, menunjukkan bahwa hakim cenderung mengarah pada penerapan teori retributif yang lebih menitikberatkan pemidanaan pada perbuatan yang telah dilakukan, sehingga hakim mengabaikan segi manfaat dari pidana yang dijatuhkan.

---

<sup>7</sup> Ibid, 89.



## B. Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Tentang Tindak Pidana Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan Dalam Mendidik Murid No:90/Pid.B/2013/PN.Mkt

Seorang hakim dalam islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Selain itu, putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum dengan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan. Hal tersebut berdasarkan Firma Allah dalam Surat Al-Maidah Ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang lurus karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencian mu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil, bersikaplah adil karena adil lebih dekat kepada taqwa.”<sup>8</sup>

Dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, menegakkan hukum adalah kewajiban kita semua, setiap orang yang menjadi saksi hendaklah berkata apa adanya (jujur) dan adil (tidak memihak) dan setiap manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyeleweng dari kebenaran. Karena keadilan dalam islam adalah kebenaran.

Ada beberapa tugas pokok bagi penyelenggara negara dalam rangka menegakkan hukum, Diantaranya:

---

<sup>8</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 74.



1. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara.
2. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku kepada siapa saja tanpa memandang kedudukannya.
3. Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial.

Dalam peradilan baik islam maupun umum, satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa seorang hakim harus menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti-bukti yang jelas. Dan lebih baik seorang hakim salah dalam memaafkan daripada salah dalam mengambil keputusan.

Dalam analisa hukum islam mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang tercantum dalam pasal 335 ayat (1) KUHP, penulis berpendapat bahwa sesuai dalam hukum islam yang dikenai saksi hukuman bukan terdakwa melainkan korban karena unsur niat sangat penting dan perlu untuk di pertimbangkan .

Unsur niat dalam setiap perbuatan harus kita pertimbangkan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Ada kalanya manusia berniat buruk dan adakalanya berniat baik. Niat akan tercermin dari proses dan hasil yang dilakukan. Ibnul Qayyim al jauziyyah



berpendapat bahwa niat adalah pekerjaan itu sendiri, hanya saja antara niat dan tujuan itu mempunyai perbedaan. Diantara perbedaan tersebut adalah :

- a. Tujuan itu erat kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan niat itu hanya berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.
- b. Tujuan itu hanya bias diterapkan pada pekerjaan yang mampu dikerjakan, sedangkan niat itu bisa diterapkan pada pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan dan pekerjaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan.<sup>9</sup>

Maka, terdakwa melakukan tindakan menjewer rambut godeg korban tujuannya agar korban bisa disiplin dan mentaati peraturan yang ada.

untuk sanksi hukuman tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid yang dikenai saksi bukan terdakwa melainkan korbannya sanksinya adalah ta'zir. karena tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan tidak diatur secara pasti dalam hukuman had.

*Ta'zir* merupakan hukuman sebagai pelajaran terhadap setiap maksiat yang diancam dengan hukuman *had* atau *kiffarat*. Para ulama berpendapat tentang ketentuan *ta'zir* dalam sanksi dalam pembunuhan,

---

<sup>9</sup> Umar Sulaiman Al asyqar, *fiqh niat dalam ibadah*, terj: Faisla salaeh, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 6.



diantaranya : Imam Malik dan Imam al Laits berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan yang dimaafkan, maka sanksinya adalah di dera (jilid) seratus kali dan dipenjara selama satu tahun, itulah pendapat ahli Madinah sebagaimana dijelaskan oleh Jazuli H.A dalam fiqih Jinayat.

Hukuman *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan jarimah *ta'zir*. Karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. Contohnya: KUHP pasal 335 ayat (1) Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang . Yang sanksi, jenis pelanggaran dan kemungkinan-kemungkinan lain yang akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Karena, Bila dilihat dari berubah tidaknya sifat jarimah dan jenis hukuman, para fuqaha membagi jarimah *ta'zir* kedalam dua bentuk:

1. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya ditentukan oleh syara', seperti mu'amalah dengan cara riba', memicu timbangan, mengkhianati amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme dan berbuat curang. Perbuatan tersebut semua dilarang, akan tetapi sanksinya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa.
2. Jarimah *ta'zir* yang ditentukan oleh pihak penguasa atau pemerintah. Bentuk jarimah *ta'zir* yang kedua ini pada suatu saat



mengalami perubahan tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu.

tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan termasuk jenis Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina, menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman ta'zir yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau terdapat syubhat. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks, lesbian, menurut Ulama Hanafiyah sanksinya ta'zir. Sedangkan Ulama yang menggunakan qiyas berpendapat dalam sanksinya adalah had qazaf termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.<sup>10</sup>

Ada dua macam hukuman kawalan dalam syari'at Islam yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas disini adalah dari segi waktu)

#### 1. Hukuman kawalan terbatas

Batas terendah dari hukuman ini satu hari sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm.183

<sup>11</sup> Ahmad Hanafi, Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hlm. 314



## 2. Hukuman kawalan tidak terbatas

Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya

Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatannya, juga memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Dan keberadaan penerapan sanksi perlu dilakukan itu karena keberadaan aturan yang hanya berupa larangan dan perintah saja tidak cukup. Oleh karena itu, harus ada sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan baik oleh syara' maupun pemerintah dalam sebuah negara. Agar tercipta masyarakat ataupun Negara yang aman, damai dan tentram.

Selain itu, Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan pidana dapat dihimpun dalam empat bagian, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 15.



- b. Penghapusan dosa (*ekspiation*), konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.
- c. Menjerakan (*detern*).

Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan prilaku pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya.